

Kawin Cerai Etnik Suku Sasak (Studi di Kecamatan Suralaga Lombok Timur)

Muzakki¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi

¹zakimuzak108@gmail.com

Abstract

The results of the study revealed that (1) The factor which encourage marriage and divorce of Sasak Lombok ethnic were (i) Simple process marriage and divorce, (ii) Forcing marriage, (iii) authoritarian husband, (iv) Third party (realives and family), (v) the impact of eloping process, (vi) No emotional attachment, (vii) economy factor, (viii) Domestic violence, (x) Cheating, (xi) Lack of trust to the spouse; (2) The efforts to overcome marriage and divorce of sasak lombok ethnic were (i) Reanalyzed on marriage procession of sasak ethnic, partucularly eloping, the divorce process between both parties must obey the state law especialially talak divorce, (ii) Inimate with the spouse, (iii) Not to bring down one another, (iv) Satisfaction, (v) Handling the conflict with smile, (vi) Thanking, (vii) Talk openly when problem occurs to avoid the hatred, (viii) never bring the past events but learn from the past, (ix) When quarreling watch the tongue, (x) never carried away by the emotion, (xii) Keep confidential on the relationship.

Keywords: *Marriage And Divorce, Sasak Lombok Ethnic.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman Etnik bangsa seperti; adanya adat istiadat, dan budaya. Keanekaragaman Indonesia dikenal dengan masyarakat majemuk (*Multikultural*), sehingga hal ini memberikan identitas yang merupakan ciri khas yang tersendiri bagi setiap daerah yang ada di Indonesia. Eksistensi masyarakat multikultural menimbulkan bermacam-macam adat istiadat, seperti; adanya budaya kawin lari pada masyarakat Etnik Sasak. Kawin lari merupakan salah satu identitas masyarakat Etnik Sasak Lombok.

Perkawinan masyarakat Etnik Sasak Lombok merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan Etnik Sasak. Seseorang baru dianggap sebagai warga penuh dari suatu masyarakatm, apabila ia telah berkeluarga. Dengan demikian ia akan memperoleh hak-hak, dan kewajiban baik sebagai warga kelompok kerabat, ataupun sebagai warga

masyarakat. Sistem perkawinan yang dianut oleh Etnik Sasak lebih mengarah ke sistem indogami. Bahkan beberapa tempat, terutama pada masa lampau, sistem indogami dilaksanakan secara ketat yang kemudian, melahirkan kawin paksa, dan pengusiran (istilah *Sasaknya Bolang*) terhadap anak gadis. Walaupun kecenderungannya indogami namun sistem eksogami tidak diharamkan.

Perjodohan dimulai ketika masih dalam usia kanak-kanak, atau sering juga terjadi setelah mulai dewasa, berdasarkan kesepakatan orang tua semata. Terjadinya suatu perkawinan tidak hanya seorang langsung berpacaran baik laki-laki, maupun perempuan, tetapi dalam hal ini, ada perkawinan dilakukan tanpa bercinta, artinya pihak perempuan tidak tahu dirinya untuk dicintai oleh pihak laki-laki. Oleh karena, ketika laki-laki suka kepada perempuan, maka terjadilah perkawinan, karena masyarakat Lombok masih memegang tradisi kawin lari.

Sistem perkawinan Etnik Sasak mengalami perubahan diantaranya banyak masyarakat yang kawin bukan keluarganya (eksogami). Masyarakat Etnik Sasak sudah dimasuki oleh eksistensi modernisasi, bahkan ada diantara masyarakat Etnik Sasak yang kawin dengan orang di luar daerah, seperti; Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan lain sebagainya. Eksistensi seperti ini, merupakan pola hubungan masyarakat sudah berubah, baik dari segi kebudayaan, maupun pola pikir mereka, dalam hal perkawinan, seorang laki-laki, dan perempuan terdapat unsur-unsur yang sifatnya positif dan negatif, hal positif, maka terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, sedangkan dampak negatif yaitu terjadinya perilaku perceraian. Perceraian merupakan tindakan atau perilaku seseorang yang mengahiri ikatan suami istri dalam keluarga.

Faktor ekonomi diduga salah satu penyebab tingginya angka kawin cerai di Lombok. Apabila para petani memiliki pendapatan yang memuaskan maka mereka berinisiatif kawin lagi. Jika pendapatan mereka berkurang (*Pacek Kelik*), maka mereka melakukan tindakan atau perilaku perceraian. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat Lombok seperti ini, tidak mudah dihilangkan hanya bisa dicegah karena kaum maskulin mempunyai hak progresif dalam keluarga. Feminisme salah satu konsep untuk mempertahankan hak perempuan, di mana dalam masyarakat Etnik Sasak Lombok, konsep ini sangat tabu karena banyak kaum maskulin yang mempermainkan perempuan, contohnya terjadi kawin cerai. Pulau Lombok NTB mendapat gelar baru karena kerap disebut sebagai pulau dengan ribuan janda. Bahkan diantara perempuan janda itu, masih berusia belasan Tahun. Para suami dengan mudahnya menceraikan isteri mereka, dan perempuan-perempuan muda itu tak berdaya. (Rony Rahmawati, 2011).

Perilaku kawin cerai tidak asing lagi terdengar. Mulai dari kasus perceraian pejabat, artis, sampai pada kasus perceraian masyarakat biasa. Mungkin hal ini tidak terlalu aneh terdengar, apabila kawin cerai itu dilakukan hanya satu kali. Ironisnya pada masyarakat Etnik Sasak Lombok setelah terjadi perceraian (Cerai Talak/Maskulim). Maka laki-laki maupun perempuan mengganti pasangan hidupnya, sampai kemudian, mereka

kawin lebih dari dua, tiga, dan empat, terutama kaum maskulin. Tingginya tingkat kawin cerai pada masyarakat Etnik Sasak Lombok mendorong peneliti menelusuri kenapa terjadi hal seperti itu. Maka peneliti menulis dengan judul: Kawin Cerai Etnik Sasak (*Studi Di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur*).

2. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas terdapat rumusan masalah yang harus diselesaikan yaitu:

- a. Mengapa perilaku kawin cerai pada masyarakat Etnik Sasak Lombok terus meningkat?
- b. Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi perilaku kawin cerai pada Etnik Sasak Lombok?

3. Tujuan

- a. Untuk menganalisis perilaku kawin cerai pada masyarakat Etnik Sasak Lombok terus meningkat;
- b. Untuk menganalisis upaya-upaya untuk mengatasi perilaku kawin cerai pada Etnik Sasak Lombok.

4. Kajian Pustaka

a. Perkawinan

Secara etimologi perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kawin, yang kemudian diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an”. Istilah sama dengan kata kawin ialah nikah, apabila diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” menjadi pernikahan. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami istri.

b. Perkawinan Di Lombok

Dalam adat Sasak pernikahan sering disebut dengan *merarik atau kawin*. Secara etimologis kata *merarik atau kawin* diambil dari kata “lari”, berlari. *Merarik atau kawin* berarti melari’ang artinya melarikan. Kawin lari, adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Kawin lari dalam bahasa Sasak disebut *merarik atau kawin*.

Secara terminologis, *merarik atau kawin* mengandung dua arti. Pertama, lari. Ini adalah arti yang sebenarnya.

Kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak.

Pertama, orisinalitas *merarik atau kawin*. Kawin lari (*merarik atau kawin*) dianggap sebagai budaya produk lokal dan merupakan ritual asli (*genuine*) dan leluhur masyarakat Sasak yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali maupun kolonial Belanda.

Kedua, akulturasi *merarik atau kawin*. Kawin lari (*merarik atau kawin*) dianggap budaya produk impor dan bukan asli (*ungenuine*) dari leluhur masyarakat Sasak serta tidak dipraktikkan masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali.

Tradisi *merarik atau kawin* ini merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Lombok tidak bisa lepas dari dikotomi kebudayaan Nusantara. Ada dua aliran utama yang mempengaruhi kebudayaan nusantara, yaitu tradisi kebudayaan Jawa yang dipengaruhi oleh filsafat Hindu-Budha dan tradisi kebudayaan Islam. Kedua aliran kebudayaan itu nampak jelas pada kebudayaan orang Lombok. Golongan pertama, di pusat-pusat kota Mataram dan Cakranegara terdapat masyarakat orang Bali. Penganut ajaran Hindu-Bali sebagai sinkretis Hindu-Budha. Golongan kedua, sebagian besar dari penduduk Lombok beragama Islam dan peri-kehidupan serta tatanan sosial budayanya dipengaruhi oleh agama tersebut. Mereka sebagian besar adalah orang Sasak.

Merarik atau kawin sebagai sebuah tradisi yang biasa berlaku pada suku Sasak di Lombok ini memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarakat Sasak, *merarik atau kawin* berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil melarikan seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada sisi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung enggan, kalau tidak dikatakan gengsi, untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa konvensional, karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa, maka

dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga.

Ada ungkapan yang biasa diucapkan dalam bahasa Sasak: *Ara'an ngendeng anak manok bae* seperti meminta anak ayam saja. Jadi dalam konteks ini, *merarik atau kawin* dipahami sebagai sebuah cara untuk melakukan prosesi pernikahan, di samping cara untuk keluar dari konflik. Nur Yasin (2008).

Kawin lari atau lebih tepat disebut adalah nikah lari adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok kawin atau nikah lari dalam bahasa sasak disebut *merarik atau kawin*. Adat sasak pada dasarnya dengan setia mengikuti terselenggaranya perkawinan dengan melarikan. Ikatan perkawinan tersebut dinamakan *merarik atau kawin*. Istilah *Merarik atau kawin* dalam bahasa sasak *belari* yang artinya *belari* dan mengandung dua arti yaitu;

Pertama adalah lari, inilah arti sebenarnya. Arti *kedua* adalah keseluruhan dari pelaksanaan perkawinan menurut adat sasak. lari berarti cara atau tehnik. Sehubungan dengan ini bahwa tindakan berupa melarikan diri atau membebaskan adalah tindakan yang nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua atau keluarganya.

Ada empat prinsip *dasar* yang terkandung dalam praktik kawin lari (*Merarik atau Kawin*) di Pulau Lombok, Nur Yasin, (2008:157); (1). Prestise keluarga perempuan; (2).Superioritas lelaki, inferioritas perempuan;(3). Egalitarianisme; (4). Komersial.

c. Perceraian

Dalam banyak aspek (ranah) kehidupan ternyata perempuan Sasak masih sangat marginal (*Inferior*), sementara kaum laki-lakinya sangat superior. Marginalisasi perempuan dan superioritas laki-laki memang merupakan persoalan lama dan termasuk bagian dari peninggalan sejarah masa lalu. Sejak lahir perempuan Sasak mulai disubordinatkan sebagai orang yang disiapkan menjadi istri calon suaminya kelak dengan anggapan "*Ja'ne Lalo/Ja'ne Tebait Si' Semammenne*" (suatu saat akan meninggalkan orang tua diambil dan dimiliki suaminya). Sementara, kelahiran seorang anak laki-

laki pertama, biasanya lebih disukai dan dikenal dengan istilah “anak prange” (anak pewaris tahta orang tuanya). Nur yasin (2008).

d. Faktor Pendorong Kawin Cerai

(1).Jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu berada di rumah, serta tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan; (2). Masalah keuangan/ekonomi, tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga; (3). Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan/biologis; (4). Pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan; (5). Tidak setia, seperti punya kekasih lain dan sering berzina dengan orang lain; (6). Sering mabuk dan judi; (7). Ketidak cocokan dalam melaksanakan hubungan seksual;(8). Keterlibatan/ campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya; (9). Kecurigaan, kecemburuan serta ketidak percayaan dari pasangannya; (10). Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan diantara pasangan; (11). Tuntutan yang dianggap berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu “menguasai”; (melalui Ihromi, 2004; 155).

B. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menurut Satori dan Komaria (2010:22).Penelitian kualitatif menekankan pada kejadian/fenomena, gejala sosial yang ingin diungkap maknanya. Penelitian ini dilakukan di daerah Etnik Sasak Lombok kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur.

2. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

Deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah aplikasi kawin cerai Etnik Sasak Lombok Di Kecamatan Suralaga.

3. Sasaran Dan Informan

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, maka dalam menentukan informan dilakukan secara sengaja (*Purposive*

Sampling). Peneliti juga menggunakan *Snowball Sampling*

4. Instrumen Dan Tehnik Pengambilan Data

(a). Observasi, (b). Wawancara mendalam (*Indepth Interview*), (c). Dokumentasi, (d). Triangulasi.

5. Tehnik Analisis Data

(a). Reduksi data (*Data Reduction*); (b). Penyajian data (*Display Data*); (c). *Conclusion Drawing/Verivication*.

6. Tehnik Keabsahan Data

(a). Validitas internal (*Credibility*). (b). Kebergantungan (*Dependability /Reliabilitas*). (c). Kepastian/objektifitas (*Confirmability*).

C. Hasil dan Pembahasan

a. Penyebab Kawin Cerai Etnik Sasak Lombok Dilihat Secara Kultural

Peneliti temukan di lapangan khususnya mengenai kawin cerai Etnik Sasak Lombok di Kecamatan Suralaga, menjelaskan bahwa, beberapa faktor-faktor pendorong apabila dilihat secara *kultural* yaitu; mudahnya proses perkawinan, dan perceraian. Secara adat Etnik Sasak Lombok memang kawin lari menjadi tolak ukur masyarakat untuk menuju pernikahan. Oleh karena itu, kawin lari merupakan adat Etnik Sasak yang masih dipertahankan oleh masyarakat yang ada di Lombok secara umum.Kawin lari adalah tradisi masyarakat Etnik Sasak yang masih eksis dalam proses menuju pernikahan mereka. Oleh karena, pandangan masyarakat Etnik Sasak, apabila si gadis diminta tidak bedanya meminta seekor ayam inilah yang menjadi filosofi perkawinan masyarakat Etnik Sasak. Penelitian ini menjelaskan bahwa, ada aplikasi kawin lari yang paralel dalam proses pernikahan. oleh karena, banyak remaja, dan remaja yang melakukan kawin lari tidak didasarkan oleh rasa cinta. Perkawinan yang tidak didasarkan dengan cinta akan berakhir dengan perilaku perceraian.

Kawin lari memberikan dampak negatif bagi pasangan suami istri, apabila kawin lari dilakukan dengan sistem kawin paksa. Artinya, apabila pernikahan dilakukan oleh kedua pasangan tanpa disertai dengan rasa cinta, akan mengakibatkan hubungan keluarga menjadi vatal, begitu juga dengan tidak setujunya orang tua memberikan dampak negatif bagi pasangan suami istri. Misalnya; orang yang dinikahi sama anaknya tidak disetujui oleh kedua orang tua, maka akan

berpengaruh dalam keluarga pasangan suami istri, dan diakhiri dengan perilaku perceraian.

Pernikahan ini menunjukkan tidak setujunya orang tua, terhadap pasangan yang telah diambil oleh anaknya, akan mempengaruhi keharmonisan keluarga kedua belah pihak. Misalnya dalam hal perekonomian, di mana anak mereka telah melakukan perkawinan, dengan orang yang ekonominya di bawah, sehingga menjadi bumerang dalam keluarga, karena salah satu suami, dan istri merasa minder, apabila mereka memiliki kekayaan yang tidak sederajat dengan pasangannya. Peran orang tua disini menyuruh anaknya melakukan perceraian, dan dianjurkan untuk melakukan kawin ulang yang disetujui oleh orang tua mereka. Hal ini orang tua tidak segan-segan membiayai proses pernikahan yang ke-dua kalinya, asalkan anaknya mengambil si gadis direstui oleh orang tua pihak laki-laki, begitu juga dengan pihak perempuan.

Perkawinan eksogami pula, memberikan peluang untuk melakukan perceraian, apabila anaknya salah memilih pasangan istri, lebih-lebih istrinya dari luar daerah, apabila istri yang di luar daerah memiliki perilaku, dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan aturan-aturan keluarga, orang tua menyuruh anaknya melakukan perceraian, dan melanjutkan dengan kawin lagi, sebab Adat Sasak Lombok di Kecamatan Suralaga memberikan peluang bagi anaknya yang salah pilih, dengan pasangan mereka, dan berakhir melakukan kawin lagi. Peneliti temukan anak yang melakukan kawin lagi dengan istri yang disetujui oleh orang tua, orang tua siap untuk membiayai proses perkawinan asalkan anaknya kawin dengan wanita disetujui olehnya.

Dalam masyarakat Etnik Sasak Lombok, proses pertama yang akan dilakukan oleh seorang remaja. Dalam hal ini dinamakan *midang*/bertandang kerumah si gadis, disanalah orang tua gadis melihat calon menantunya, oleh karena dalam bertandang seorang laki-laki akan memperkenalkan dirinya ke orang tua si gadis dan janda, akan tetapi, banyak remaja yang tidak disukai oleh calon mertuanya. Seorang remaja yang tidak disetujui oleh calon mertuanya mereka akan memaksakan si gadis idamannya untuk dibawa lari, apabila si gadis itu dibawa lari maka orang tua gadis kesal dengan apa yang telah

anaknya lakukan, setelah selesai pernikahan anaknya, orang tua tidak segan-segan menyuruh anaknya melakukan perceraian, karena orang tua tidak mau melihat anaknya menikah dengan si gadis dan janda yang tidak direstui. Oleh karena itu, hal ini memberikan pengaruh kepada anak yang telah melakukan pernikahan diakhiri dengan perilaku perceraian. Kesempatan-kesempatan untuk melakukan pernikahan lagi sangat besar, sehingga anak bebas memilih, dan memilah seorang gadis, dan janda untuk menikah lagi.

Sesuai apa yang telah diceritakan oleh informan bahwa, tradisi masyarakat Etnik Sasak Lombok, khususnya mengenai dampak kawin lari memberikan kontribusi untuk melakukan perilaku perceraian, karena dalam proses perkawinan sangat mudah, apabila dibandingkan dengan adat masyarakat Etnik lain. Terjadinya proses pernikahan seorang laki-laki, dan perempuan harus membicarakan lamaran setelah kedua belah pihak sudah melakukan pelarian. Disanalah tempat tawar menawar antara keluarga pihak perempuan, dan keluarga pihak laki-laki. Terjadinya tawar menawar dalam menentukan lamaran si gadis, dan janda membutuhkan waktu yang lama, biasanya pihak laki-laki kerumah pihak perempuan lebih dari satu kali untuk membicarakan kesepakatan mengenai *pisuka*/lamaran. Bahkan ada yang lebih dari dua minggu tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena, dalam penawaran ini pihak laki-laki dan pihak perempuan kumpul dirumah *keleang*/kadus untuk membicarakan masalah lamaran, dimana dalam pembicaraan itu kaduslah yang menjadi penengah dalam menentukan lamaran pihak laki-laki tersebut.

Sedangkan dalam proses perceraian masyarakat Etnik Sasak Lombok khususnya di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Suralaga merupakan Kecamatan yang belum secara holistik mengalami perubahan-perubahan yang revolusioner, akan tetapi masyarakat di Kecamatan Suralaga masih berpegang teguh dengan adanya pikiran-pikiran yang tradisional. Oleh karena, dalam proses perceraian mereka jarang sekali yang melakukan di Pengadilan Agama (PA) disebabkan, tidak mampu untuk membayar syarat-syarat yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama, lebih-lebih dalam proses ini menggunakan material atau biaya.

Masyarakat Etnik Sasak Lombok, khususnya di Kecamatan Suralaga, secara umum lebih banyak orang-orang yang melakukan perceraian secara hukum agama/ hukum syara'. Hal ini memberikan laki-laki memiliki kebebasan dalam menjatuhkan talak, karena laki-laki menjadi power keluarga dalam menentukan perceraian,. cukup hanya mengungkapkan kata-kata di depan istri bahwa "*Saya Dengan Kamu Sudah Cerai*" maka ini menandakan perilaku perceraian terjadi, dan menghasilkan talak satu. Perilaku seperti inilah memberikan peluang untuk melakukan pernikahan lagi terutama pihak laki-laki.

Apabila, terjadi konflik dikalangan pihak keluarga laki-laki, dan pihak keluarga perempuan, sehingga anak yang telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya, akan dipengaruhi oleh konflik keluarga tersebut, maka akan terjadi perilaku perceraian antara kedua pasangan suami istri. Tujuan utama untuk melakukan kawin paksa adalah agar anak yang telah dikawinkan melalui kawin paksa, supaya kedua belah pihak bisa menikmati warisan nenek moyang mereka, seperti; menikmati tanah yang telah diberikan oleh nenek moyang mereka, sebab masyarakat Etnik Sasak Lombok, khususnya di Kecamatan Suralaga masih berlandaskan untuk menghidupi keluarga mereka dengan hasil agraris. Secara holistik bahwa masyarakat Etnik Sasak rata-rata memiliki tanah sebagai punggung untuk menghidupi keluarga mereka.

Kawin paksa dikalangan masyarakat Etnik Sasak Lombok memberikan pengaruh besar terhadap ketidak harmonisnya pasangan suami istri, karena mereka tidak didasari oleh rasa cinta, dan kasih sayang kepada pasangan, hal ini memberikan dampak negatif bagi pasangan suami istri, sehingga mengakhiri dengan perilaku perceraian. Peneliti temukan dilapangan bahwa, sistem kawin paksa dilakukan, dengan sistem perkawinan indogami (sepupu), hanya menurut perintah orang tua saja. Kawin paksa memberikan dampak negatif bagi kedua pasangan suami istri, sehingga berakhir dengan pemisahan antara kedua belah pihak. Peneliti temukan juga, ada perceraian yang disebabkan oleh adanya pengaruh-pengaruh teman sebaya. Secara kultural pernikahan, dan perceraian memberikan kemudahan dalam mengimplementasikan, oleh karena, banyak masyarakat yang sudah melakukan pernikahan

diakhiri dengan perilaku perceraian. Lebih-lebih istrinya memiliki perilaku yang tidak terpuji didepan masyarakat.

Pengaruh teman sebaya dalam penelitian ini, menjelaskan bahwa teman sebaya akan mempengaruhi terjadinya perceraian, di mana mereka mengikuti salah seorang teman sebaya dalam melakukan perceraian. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pengetahuan yang rendah, dan tidak mampu untuk mengetahui hakikat pernikahan. Masyarakat Etnik Sasak Lombok di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Mengaplikasikan dampak kawin lari yang menjadi pengaruh besar dalam melakukan perilaku perceraian. Sedangkan perilaku perceraian apabila, dilihat secara hukum, di mana masyarakat Etnik Sasak Lombok cenderung menggunakan hukum agama disini pihak laki-laki berhak untuk menjatuhkan talak kepada pasangannya, mereka cukup mengucapkan bahwa saya dengan kamu sudah cerai, karena asumsi masyarakat menganggap bahwa perkawinan Etnik Sasak dapat mempermudah proses perkawinan, dan perceraian yang mudah, sehingga banyak masyarakat yang melakukan kawin lagi, di mana pihak laki-laki mempunyai peluang untuk mencari pasangan hidup mereka yang sekian kalinya.

Disamping itu pula, ada keikutsertaan masyarakat untuk membiayai proses pernikahan pihak laki-laki, di mana remaja yang belum melakukan pernikahan, mereka ikut andil dalam menyelesaikan proses pernikahan temanya yang duluan menikah. Secara material mereka akan dikenakan biaya berupa uang, dan beras, hal ini juga menjadi pemicu terjadinya perilaku perceraian.

Proses pernikahan Etnik Sasak Lombok, khususnya di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, di mana masyarakat ikut andil dalam menyelesaikan pernikahan anggota masyarakat setempat, misalnya kalau ada anggota masyarakat yang melakukan perkawinan, maka masyarakat lain memberikan andil dalam proses perkawinan, baik berupa material, dan non material, konteks ini, peluang untuk melakukan kawin lagi cukup besar, karena melakukan perkawinan memberikan kemudahan dalam membiayai proses perkawinan mereka, sehingga ada indikasi untuk melakukan kawin ulang.

Dalam preoses *pemidangan*/bertandang ke rumah gadis yang mereka suka, maka banyak hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini. Biasanya dalam bertandang seorang laki-laki duduk di depan si gadis dan janda. Bahkan ada yang duduk disamping si gadis. Oleh karena, aturan-aturan adat harus ditaati oleh laki-laki, apabila bertandang kerumah si gadis dan janda. Biasanya jarak duduk antara si gadis dan janda dengan laki-laki sekitar 2 meter, itupun harus diawasi oleh orang tua si gadis dan janda, akan tetapi, sekarang ini banyak yang paralel dalam bertandang ke rumah si gadis dan janda, bahkan ada diantara laki-laki duduk berdekatan dengan si gadis dan janda. Masyarakat di kecamatan Suralaga sudah dirasuki oleh pengaruh-pengaruh budaya orang barat seperti; adanya perubahan sosial terutama dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Pada saat sekarang ini laki-laki tidak perlu bertandang ke rumah gadis, cukup menggunakan alat modernisasi seperti; telphon/hp, inilah yang mempermudah proses bertandang kerumah gadis dan janda pujaannya. Oleh karena, untuk melarikan si gadis mereka hanya menyuruh keluar di depan rumahnya melalui telphon, dan disanalah terjadinya pelarian antara kedua belah pihak.

Selain itu pula, tradisi kawin lari Etnik Sasak Lombok sudah melekat di seluruh lapisan masyarakat oleh karena, apabila anaknya tidak ada selama waktu yang telah ditentukan adat, maka anaknya itu melakukan kawin lari. Aplikasi kawin lari harus diikuti oleh beberapa pemuda dan pemudi yang ikut andil dalam membantu temannya untuk membawa si gadis dan janda keluar rumah mereka. Oleh karena, pelaku dalam kawin lari ini cukup banyak, biasanya teman dekat dari pihak perempuan yang mau melakukan kawin lari disuruh temeni keluar rumah, entah itu mau pergi ke toko maupun pergi kerumah keluarga mereka supaya orang tua si gadis yang akan dibawa lari diberikan izin oleh orang tua mereka.

Setelah proses ini sudah selesai maka, si gadis diinformasikan kepada pihak perempuan bahwa, anaknya yang bernama si A sudah melakukan pelarian dengan anaknya si B, disinilah orang tua perempuan mengetahui bahwa anaknya ternyata kawin lari dengan laki-laki pujaannya. Setelah itu, pihak keluarga dari laki-laki pergi ke rumah pihak keluarga dari perempuan, untuk membicarakan lamaran

ke rumah orang tua gadis, setelah lamaran sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka dari pihak perempuan sanggup untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang sudah melakukan pelarian.

Proses pelarian dilakukan pada malam hari, karena itu adalah ketentuan adat yang ada di Etnik Sasak Lombok, apabila si gadis dilarikan disiang hari, maka pihak laki-laki dikenakan denda oleh pihak perempuan, biasanya dalam bentuk uang, di mana dari pihak laki-laki, sanggup untuk membayar sesuai apa yang telah laki-laki langgar, biasanya hal ini dibicarakan oleh pihak laki-laki, dan pihak perempuan di rumah *keleang*/kadus. Semua informan dalam penelitian ini mereka menggunakan kawin lari pada malam hari yang sudah ditetapkan oleh adat Etnik Sasak Lombok.

b. Penyebab Kawin Cerai Etnik Sasak

Lombok Dilihat Secara Normatif

Penyebab secara normatif, mengenai perilaku kawin cerai Etnik Sasak Lombok adalah, jarang pulang kerumah, tidak ada kepastian waktu berada di rumah, tidak ada kedekatan emosional dengan anak, dan pasangan. Peneliti temukan bahwa, penyebab kawin cerai Etnik Sasak Lombok, seperti; tidak ada kedekatan secara emosional. Sesuai informan katakan bahwa, seorang istri selalu ditinggalin oleh seorang suami, sehingga berkurangnya komunikasi, kurangnya kedekatan emosional memberikan pihak perempuan melapor di Pengadilan Agama (PA) untuk diceraikan gugat.

Mengelurkan kata-kata kasar dihadapan pasangan suami istri juga, sebagai penyebab terjadinya perilaku perceraian. Senada diceritakan oleh salah satu informan, apabila istri selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk dikeluarkan di area umum, sehingga laki-laki malu karena banyak ejekan-ejekan dari pihak lain, mereka menganggap bahwa, dia tidak bisa untuk saling memperigati dengan istrinya, akhirnya laki-laki mengakhiri pernikahannya dengan perceraian. Faktor lain misalnyal; tidak setia kepada pasangan suami istri senada diungkapkan oleh salah satu informan bahwa, terjadinya perceraian karena tidak ada rasa cinta terhadap pasangan suami istri, sehingga berakhir dengan perilaku perceraian.

c. Meminimalisir Kawin Cerai Etnik Sasak Lombok Dilihat Dari Kultural, dan Normatif

Secara kultural untuk meminimalisasikan kawin cerai Etnik Sasak Lombok, alangkah baiknya pernikahan harus dilakukan dengan dasar cinta, dan kasih sayang, antara pasangan suami istri, disamping itu pula, harus ada persetujuan oleh kedua orang tua, baik dari keluarga laki-laki, dan keluarga dari perempuan, hindari kawin paksa, sehingga menjadi keluarga yang harmonis. Keharmonisan keluarga akan mempertahankan pasangan hidup selama-lamanya sampai akhir hayat. Sedangkan dalam proses perceraian, masyarakat harus sadar dengan eksistensi lembaga Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berperan menjadi mediator dalam proses perceraian. Alangkah baiknya perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama terutama cerai talak, apabila hal ini terjadi seorang laki-laki tidak bisa semau-maunya untuk menceraikan sang istri.

Sedangkan secara normatif untuk meminimalisasikan kawin cerai Etnik Sasak Lombok. Menjaga keluarga yang selalu harmonis salah satu tujuan utama bagi pasangan suami istri. oleh karena setiap suami istri harus menjaga sistem-sistem yang ada di keluarga mereka, supaya peran masing-masing berjalan dengan apa yang diharapkan oleh pasangan suami istri. Penelitian ini juga menawarkan, supaya kawin cerai tidak meningkat seharusnya pasangan suami istri saling mempercayai, salah satu kunci sebuah pernikahan yang sehat adalah memiliki komitmen yang kuat dalam membangun pernikahan bersama pasangan.

Kebahagiaan, dan keharmonisan salah satu tujuan untuk menikah, karena setiap suami istri memiliki angan-angan untuk hidup bahagia selama-lamanya. Seorang suami istri harus menjalankan peran-peran masing sesuai dengan apa yang diharapkan dalam menjaga hubungan rumah tangga, di mana angan-angan tersebut seperti; menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang tenang, tenang, tak sering bergejolak, Sakinah merujuk pada pola komunikasi, dan interaksi, keluarga yang memakai pola komunikasi yang baik, keluarga yang mempunyai tingkatan intraksi yang rapi, terpola, terstruktur, dan yang paling penting

saling memahami, dan mengerti satu sama lain.

Mawaddah terkait hubungan personal, intern keluarga, hubungan yang harmonis antara suami, dan istri, kemudian menurun pada hubungan kasih, dan sayang yang baik antara bapak dan anak, ibu dan anak serta anak dengan anak, juga mencakup hubungan antar keluarga lain yang ada dalam siklus keluarga itu.

Warohmah adalah hubungan di luar hubungan khusus tadi, ia lebih umum, berupa hubungan di luar keluarga, termasuk hubungan dengan lingkungan, dan peduli kepada tetangga. Upacara Adat Nyangku bukan hanya suatu kebudayaan yang dilaksanakan dalam 1 tahun sekali di Panjalu. Tetapi Upacara Adat Nyangki memiliki arti dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

D. Kesimpulan

Secara Kultural yaitu; Mudahnya proses pernikahan, dan perceraian, kawin paksa, sifat otoriter suami (Patriarkhi), dampak kawin lari, dorongan orang lain atau teman sebaya. Semua penyebab kawin cerai Etnik Sasak Lombok di atas. Kemudahan-kemudahan dalam proses pernikahan dan proses perceraian. oleh karena masyarakat semau-maunya untuk kawin lagi. Pembiayaan pernikahan Etnik Sasak Lombok juga cukup murah bila dibandingkan dengan Etnik lain; misalnya Sumatra, Jawa dan Sulawesi. Karena lamaran tidak diselesaikan sebelum si gadis di bawa lari oleh laki-laki idamannya. Oleh karena, tawar menawar dalam lamaran ini dilakukan sesudah anak telah dikatakan merarik, biasanya lamaran ini di bicarakan dikeleang/kadus setempat. Apabila lamaran ini ditolak maka kaduslah yang menjadi penengah. Pihak dari perempuan juga sudah paham tentang lamaran yang dilakukan oleh calon menantu. Biasanya lamaran ini ada istilah tawar menawar antara kedua belah pihak setelah anak di bawa lari oleh laki-laki idamannya itu, apabila proses ini sudah selesai maka pihak perempuan mau menjadi wali untuk menikahkan anak gadis yang di bawa lari tersebut.

Sedangkan dilihat secara Normatif yaitu; kurangnya kedekatan emosional, ekonomi, penyiksaan fisik, mengeluarkan kata-kata kasar, tidak setia, tidak cocok hubungan seks, cemburu, kurang rasa cinta. Peneliti temukan bahwa kegagalan menjalankan rumah tangga

diakibatkan mereka belum mampu untuk menjaga sistem yang ada di keluarga sehingga terjadi perilaku perceraian. Perilaku perceraian mereka ada kesempatan untuk melakukan pernikahan lagi dengan wanita dan laki-laki yang disukainya.

Upaya meminimalisasi perilaku kawin cerai Etnik Sasak Lombok Di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur secara kultural yang ditawarkan dalam jurnal ini: dikupas kembali tentang aplikasi kawin Lari Etnik Sasak Lombok Di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Karena banyak yang paralel dalam proses kawin lari. Perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama (PA) supaya laki-laki tidak semau-maunya untuk menjatuhkan talak kepada istri. Menghindari kawin paksa. Sedangkan secara normatif yaitu; Diskusi bersama pada pasangan suami istri, Akrab dengan pasangan suami istri, Tidak saling menjatuhkan, Kepuasan, Hadapi konflik, Hadapi dengan senyum, terima kasih, Bersama-sama dengan baik-baik saat pasangan atau anak sedang mengeluh dan anggap serius pasangan mereka saat itu, apabila ada kejanggalan hati bicarakan dengan baik agar tidak menimbulkan kebencian, Jangan mengunkit-ungkit masa lalu, namun belajarlal dari kesalahan itu, Saat bertengkar jagalah perkataan, Jangan terbawa emosi, Jaga rahasia hubungan suami istri

Nilai-nilai sosial yang terkandung dalam Upacara Adat Nyangku selalu dipegang teguh dari generasi ke generasi oleh masyarakat Desa Panjalu karena menurut mereka, jika itu ditanamkan.

E. Referensi

- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. PT Akademika Pressindo.
- Abdul Manan. 2001. *Problema Penceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Pradilan Agama*. Dalam Jurnal Mimbar Hukum Al-Hikmah dan Ditbinbapera : Jakarta.
- Ahyar Fadly, Muhammad. 2008. *Islam Lokal Akulturasi Di Bumi Sasak*. PT. Staliqh Press.
- Anonim. 1987. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lombok*, Proyek penelitian dan Pencatat Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Badan Statistik BS. (2011/2012). Kecamatan Suralaga Dalam Angka. Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB).
- B.Idrus, Racmawati. 1983. *Adat Dalam Perkawinan Suku Bugis Di Sulawesi Selatan*. Universitas Gajah Mada.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif Edisi Ke Dua*. PT Prenada Media Group: Jakarta.
- Budiwanti, Erni. 2000. *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*. Lkis: Yogyakarta.
- Dyole Paul Johnson. 1981. *Teori-teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT Gramedia.
- Duvall & miller, B.C. 1985. *Marriage & family Development*. (6th Edition). New York: Harper Dan Row Publishers.
- J. Good, William. 1991. *Sosiologi keluarga*. (di Indonesiakan Lailahanoun Hasyim). PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Kecamatan suralaga dalam angka. 2011/2012. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur*. Dicitak oleh: UD Aksara Indah.
- Kasim, Massuanna. (1983). *Pola perkawinan masyarkat Makassar*. Universitas Gajah Mada.
- K. Sanderson, Stephen. 2011. *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosiologi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Lukman Lalu. 2006. *Tata Budaya Adat Sasak Lombok*. PT. Pustaka Widya.
- _____ 2008. *Pulau Lombok Dalam Sejarah Ditinjau Dari Aspek Budaya*. PT. Pustaka Widya.
- Hasan Yasri, Suhardi & Mursip. 2010. *Upacara Daur Hidup Suku Sasak*. PT Pustaka Widya.
- Hanan, Qurquti .2008. *Kisah Sang Wanita*. PT Mirqat Tebar Ilmu: Jakarta.
- Halen A. Moore, Jane C. Ollenburger. 2002. *Sosiologi Wanita*. PT Asdi Mahasatya: Jakarta.
- Horton, Paul B. dan Hunt, Chester L. 1999. *Sosiologi*. Edisi Keenam Jilid I. Jakarta: PT Erlangga.
- Mahmud Yunus. 1981. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, PT Hida Karya Agung.
- May Abdurracman. 1989. *Tata Kelakuan Di Lingkungan Pergaulan Keluarga Dan Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB)*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

- Moleong, J, Lexy, *Metode Penelitian Kualitataif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nasir, Nasrullah. 2009. *Teori-Teori Sosiologi*. PT Tim Widya Padjadjaran: Bandung.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. PT Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Rifyah, ka'bah. 2008. *Permasalahan Perkawinan*. Dalam Majalah Varia Peradilan, No 271: Jakarta.
- Ritzer, George. 2010. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Saragih, Djaren. 1980. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. PT: Tarsito: Bandung.
- Setiadi, Elly & Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. PT Perenada Media Group: Jakarta.
- Soekarto, Soejono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- _____. 2009. *Sosiologi keluarga*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi. 1986. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Yasbit FE UI.
- Stiadi, M Elly, Kolip Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial Teori Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Kencana Prenada Media Grup: Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. PT Alfabeta : Bandung.
- Profil Kecamatan Suralaga. 2012. Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.